



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 200 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA KOTO SIMPAI KUBANG
KECAMATAN DEPATI TUJUH

BUPATI KERINCI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.223/2023 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/122/Pem/2024 tanggal 04 Juni 2024 perihal Usulan Penjabat Sementara Kepala Desa Koto Simpai Kubang;
 2. Suarat Badan Permusyawaratan Desa Koto Simpai Kubang Nomor 140/2/BPD-KSK/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa Koto Simpai Kubang;
 3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh tanggal 24 Mei 2024 tentang Kekosongan dan Mengusulkan Pjs. Kepala Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Penjabat Kepala DAN Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh.
- KEDUA : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah Memberhentikan Sdr. PERDINAL, S.Sos sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh.
- KETIGA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : PERDINAL, S.Sos
NIP : 197808122010011021
Unit Kerja : Kantor Camat Depati Tujuh
Alamat : Desa Koto Koto Panjang Kecamatan Depati Tujuh
Sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Pengganti Atar Waktu.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.223/2023 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Simpai Kubang Kecamatan Depati Tujuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 JULI 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Depati Tujuh di Koto Tuo.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Koto Simpai Kubang.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.